



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DARI KEGIATAN PEMBELIAN/
PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG
MENGUNAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Pajak Restoran, maka perlu dilakukan pemungutan Pajak Restoran dari kegiatan pembelian/ pengadaan makanan dan minuman yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Restoran dari Kegiatan Pembelian/ Pengadaan Makanan dan Minuman yang Menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2013 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DARI KEGIATAN PEMBELIAN/PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Enrekang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dengan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, *cafeteria*, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ *catering*.
17. Jasa Boga atau *catering* adalah penyedia makanan dan/ atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
18. Makan dan minum adalah kegiatan pembelian makanan dan minuman termasuk *snack* baik yang bersumber dari APBD, usaha rumah makan, *cafeteria*, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ *catering*.

19. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat komitmen dengan penyedia Barang/ Jasa dalam bentuk bukti pembelian/ pembayaran, kwitansi, surat perjanjian kerja, surat pengajuan dan surat pesanan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pemungutan

Pasal 2

Untuk mengintensifkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Restoran, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah berkewajiban untuk melakukan pemungutan Pajak Restoran sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Pembelian/ Pengadaan makanan dan minuman termasuk *snack*, yang bersumber dari usaha jasa boga/ *catering* yang menggunakan APBD.

Bagian Kedua

Pelaksana Pemungutan

Pasal 3

Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh PPTK pada Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 4

Mekanisme pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. untuk pembelian/ pengadaan makanan dan minuman yang dilakukan berdasarkan kontrak dengan pengusaha Restoran tertentu, pembayaran Pajak Restoran dilakukan oleh PPTK dan dibayarkan ke Kas Daerah per masing-masing kontrak dengan Restoran tertentu tersebut per transaksi pembelian.
- b. untuk pembelian/ pengadaan makanan dan minuman yang dilakukan secara langsung ke Restoran, maka pembayaran Pajak Restoran dilakukan oleh PPTK dan dibayarkan ke Kas Daerah per masing-masing Restoran per transaksi pembelian.
- c. untuk pembelian/ pengadaan makanan dan minuman termasuk *snack*, yang bersumber dari usaha jasa boga/ *catering* dilakukan oleh PPTK dengan mengisi SPTPD kemudian disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 5

Format SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Atas bukti pembayaran pajak Restoran yang dilakukan oleh PPTK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dan huruf b, maka bukti pembayaran pajak Restoran asli disimpan sebagai arsip oleh PPTK sebagai pertanggungjawaban pembayaran Pajak Restoran dan foto copy pembayaran pajak Restoran disampaikan kepada pengusaha restoran sebagai bukti pembayaran pajak atas transaksi dimaksud sehingga dapat digunakan sebagai kredit pembayaran pajak bagi pengusaha Restoran tersebut saat pelaporan pajak bulanan.

Pasal 7

Mekanisme penyetoran Pajak Restoran oleh PPTK dilakukan dengan menyetorkan Pajak Restoran pada Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah memotong/ memungut Pajak Restoran dari penyedia jasa restoran tertentu per transaksi pembelian.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 8

Inspektorat berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemungutan dan penyetoran Pajak Restoran dari Kegiatan Pembelian/ Pengadaan Makanan dan Minuman yang Menggunakan APBD.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 14 MEI 2020
BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

B. B. A

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020
NOMOR 23



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DARI KEGIATAN

PEMBELIAN/ PENGADAAN MAKANAN DAN

MINUMAN YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SPTPD

	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Enrekang Kode Pos 91712
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Di - Enrekang
Masa pajak : Tahun pajak :	
Perhatian	
1. Harap diisi dalam rangkap 3 dan ditulis dengan huruf cetak; 2. Agar diisi dengan data yang jelas, benar, dan lengkap; 3. Apabila pengisian dan penyampaian SPTPD tidak dipenuhi, maka penetapan pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan pajak daerah.	
I. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
a. Nama Pemilik Usaha : b. Nama Usaha : c. Alamat : d. NPWPD :	
II. IDENTITAS INSTANSI	
a. Nama Instansi : b. Kegiatan :	
III. RINCIAN PEMBAYARAN PAJAK	
a. Dasar Pengenaan Pajak (Sesuai Kwitansi) : Rp. b. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : 10 % c. Pajak Terutang (a x b) : Rp.	
Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat kekeliruan dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan pajak daerah.	
Enrekang, Wajib Pajak, Keterangan : -Lembar 1 untuk Instansi terkait; -Lembar 2 untuk Kasda; -Lembar 3 untuk Bapenda.	

(.....)

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO